KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI
KADIPATEN

RENCANA KERJA
TAHUN 2020

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI KADIPATEN

K E P U T U S A N

KEPALA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI KADIPATEN
Nomor : SK.71 /SMKKN-1/KSBTU/Sek/11/2019

TENTANG

RENCANA KERJA
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KEHUTANAN NEGERI KADIPATEN
TAHUN 2020

KEPALA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) KEHUTANAN NEGERI KADIPATEN,

Menimbang :

a. bahwa sebagai penjabaran kegiatan rencana strtegis SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2020 – 2024 serta guna mendukung target kinerja penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan perlu disusun rencana kerja SMK Kehutanan Negeri Kadipaten tahun 2020;
b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Kadipaten.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4660);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
   Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
   Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
    Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis
13. Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2019-2024;
    Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
14. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. .17/Menlhk/Setjen/OTL/1/2016 tentang organisasi dan tata

15. kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri;
    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/menlhk/setjen/kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup
16. dan Kehutanan Tahun 2018.
    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/menlhk/SETJEN/SET.1/11/2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI KADIPATEN TENTANG RENCANA KERJA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KEHUTANAN NEGERI KADIPATEN TAHUN 2020.

PERTAMA : Rencana Kerja SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;.

KEDUA : Rencana Kerja SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2020 ini merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan di SMK Kehutanan Negeri Kadipaten.

KETIGA : Rencana Kerja SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2020 ini menjadi acuan bagi seluruh pegawai SMK Kehutanan Negeri Kadipaten dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan di SMK Kehutanan Negeri Kadipaten.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kadipaten
Pada tanggal : 25 November 2019

Kepala Sekolah,

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN NEGERI KADIPATEN

M. ABDUL ARIS
NIP.19690506 199703 1 004

Tembusan :
1. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Bogor
3. Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jabar selaku Korwil di Bandung

KATA PENGANTAR

SMK Kehutanan Negeri lahir setelah diterbitkannya Kesepakatan Bersama antara Menteri Kehutanan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor NK.2/Menhut-IX/2013. Kesepakatan ini diikuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor PKS.2/ P2SDM/SET/KUM.3/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan. Berdasarkan dua kesepakatan ini, diselenggarakanlah pendidikan menengah kejuruan kehutanan pada lima lokasi, salah satunya di Kadipaten, yaitu SMK Kehutanan Negeri Kadipaten.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraannya, SMK Kehutanan Negeri Kadipaten telah menyusun suatu perencanaan yang terintegrasi dalam bentuk **Rencana Kerja (renja)** setiap tahunnya. Perencanaan ini berisi pedoman dan arahan pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu satu tahun, dalam rangka mewujudkan pencapaian standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, perencanaan yang termuat dalam **RENJA** ini adalah tidak terlepas dari standar nasional pendidikan dengan memperhatikan kondisi riil ada di SMK Kehutanan Negeri Kadipaten.

Kadipaten, 23 Januari 2020
Kepala Sekolah,

M. Abdul Aris, S.Hut, M.Si
NIP. 19690506 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
DAFTAR TABEL	.....	iii
BAB I	**PENDAHULUAN**.....	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
	C. Struktur Organisasi dan SDM	3
BAB II	**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN REALISASI TAHUN 2019**.....	5
	A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018.....	5
	B. Capaian Kinerja Tahun 2019.....	8
BAB III	**RENCANA KERJA TAHUN 2020**.....	10
	A. Strategi Dalam Mendukung Program Prioritas tahun 2020.....	10
	B. Kegiatan,Sasaran Kegiatan,Unit Kegiatan, Elemen Kegiatan Tahun 2020.....	11
BAB IV	**PENUTUP**.....	14
LAMPIRAN 1	Matrik Rencana Program dan Kegiatan.....	15
LAMPIRAN 2	Lampiran 2. Rincian Per Kegiatan dan Jumlah Alokasi Anggaran SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2020.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Keadaan Pegawai pada SMK Kehutanan Negeri Kadipaten berdasarkan jabatan.....	4
Tabel	2	Keadaan Pegawai pada SMK Kehutanan Negeri Kadipaten berdasarkan Golongan.....	4
Tabel	3	Keadaan Pegawai pada SMK Kehutanan Negeri Kadipaten berdasarkan Pendidikan.....	4
Tabel	4	indikator kinerja SMKKN Kadipaten tahun 2018.....	5
Tabel	5	Capaian Kinerja pada indikator kinerja SMKKN Kadipaten tahun 2018.....	5
Tabel	6	Target Indikator Sasaran Program Tahun 2018.....	6
Tabel	7	indikator kinerja SMKKN Kadipaten tahun 2019.....	8
Tabel	8	Capaian Kinerja pada indikator kinerja SMKKN Kadipaten tahun 2019.....	8
Tabel	9	Data Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	9
Tabel	10	Indikator Kinerja Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020.....	9
Tabel	11	Jumlah Alokasi Anggaran SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2020.....	12

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendirian SMK Kehutanan dilatarbelakangi oleh tujuan mulia, yaitu untuk mencetak tenaga teknis kehutanan yang mampu mengelola hutan secara lestari. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah Kesepakatan Bersama antara Menteri Kehutanan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor NK.2/Menhut-IX/2013. Turunan dari kesepakatan ini adalah Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor PKS.2/ P2SDM/SET/KUM.3/12/2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan. Kesepakatan ini memunculkan lima SMK Kehutanan, salah satunya adalah SMK Kehutanan Negeri Kadipaten.

Penyelenggaraan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten (SMKKN Kadipaten) didasarkan pada Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), yang disusun setiap lima tahun sekali. Dalam penyusunannya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti perubahan kebijakan nasional, standar nasional pendidikan serta hasil evaluasi diri sekolah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SMK Kehutanan Negeri Kadipaten pada tahun 2020 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 20.525.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari APBN.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap program dan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya atau hasil akhir kepada pemberi mandat atas kinerja dalamhal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan good governance.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

   SMK Kehutanan Negeri Kadipaten merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatannya berada dibawah pembinaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. SMK Kehutanan Negeri Kadipaten dipimpin oleh Kepala Sekolah

2. Tugas Pokok

   Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/OTL.01/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri, SMK Kehutanan Negeri Kadipaten mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat.

3. Fungsi

   Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud, SMK Kehutanan Negeri Kadipaten menyelenggarakan fungsi :

   a. Penyusunan rencana dan program pendidikan pengajaran.
   b. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar kelas.
   c. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pengajaran.
   d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

C. Struktur Organisasi dan SDM

1. Struktur Organisasi

   Struktur Organisasi SMK Kehutanan Negeri Kadipaten sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/OTL.01/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri.

2. Sumberdaya Manusia

Jumlah Pegawai SMK Kehutanan Negeri Kadipaten pada bulan Desember Tahun 2019 adalah sebanyak 79 Orang terdiri dari Kepala Sekolah 1 Orang, Pejabat Sruktural 1 Orang, Pejabat Fungsional Guru sebanyak 22 Orang, Pejabat Fungsional Umum 22 Orang, tenaga Upah/kontrak sebanyak 26 Orang dan Tenaga Pengaman Kesiswaan sebanyak 7 Orang. Keadaan Pegawai Pada SMK Kehutanan Negeri Kadipaten berdasarkan Jabatan, Golongan dan tingkat pendidikan pada desember 2019 dapat dilihat pada tabel 1, 2dan 3.

Tabel 1. Keadaan Pegawai pada SMK Kehutanan Negeri Kadipaten berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Sekolah	1
2	Struktural	1
3	Fungsional Guru	22
4	Fungsional Umum	22
5	Tenaga Kontrak	26
6	Pengaman Kesiswaan	7
	Jumlah	**79**

Sumber data : Bagian Kepegawaian SMK Kehutanan Negeri Kadipaten 2018

Tabel 2. Keadaan Pegawai pada SMK Kehutanan Negeri Kadipaten berdasarkan Golongan

Intansi	Golongan																Jml (org)
	IV				III				II				I				
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
SMK KEHUTANAN NEGERI KADIPATEN	2	3	-	-	5	15	7	1	-	-	5	7	-	-	-	-	
Jumlah		5				28				13				0			46

Sumber data : Bagian Kepegawaian SMK Kehutanan Negeri Kadipaten 2018

Tabel 3. Keadaan Pegawai pada SMK Kehutanan Negeri Kadipaten berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	S-3	-
2	S-2	5
3	S-1	22
4	Diploma	4
5	SLTA	14
	SLTP	1
5	SD	-
	Jumlah	**46**

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN REALISASI TAHUN 2019

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

Pada Tahun 2018 SMK Kehutanan Negeri Kadipaten memiliki 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan. Kegiatan tersebut dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

1) Jumlah Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan
2) Layanan Perkantoran

Capaian kinerja pada indikator kinerja pada SMK Kehutanan Negeri Kadipaten tahun 2018 disajikan dalam tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. indikator kinerja SMKKN Kadipaten tahun 2018

Kegiatan/ Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Penyelenggaran Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan *Sasaran :* *Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kehutanan*	a. Jumlah tenaga teknis menengah kehutanan sebanyak 106 Orang b. Layanan Perkantoran sebanyak 12 Bulan

Capaian indikator kinerja SMK Kehutanan Negeri Kadipaten sampai bulan Desember 2018, disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. Capaian Kinerja pada indikator kinerja SMKKN Kadipaten tahun 2018

No.	Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2018	Capaian Target 2018	%
5442	**Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan**	**106 Orang**	**106 Orang**	**100**
1.	Jumlah Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan	106 Orang	106 Orang	100
2.	Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100

Pengukuran Capaian kinerja SMK kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2018 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja SMK Kehutanan Negeri Kadipaten tahun 2018 untuk Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kehutanan dan

tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan dalam rangka mendukung pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebsear 100%.

Dalam rangka pelaksanaan rencana program dan kegiatan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif transparan dan akuntabel.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2018 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya dapat di ilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Target Indikator Sasaran Program Tahun 2018

Kode	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
5442.001.001	Siswa Pendidikan Menengah Kejuruan	13.943.400.000	13.858.342.980	99.38
5442.994	Layanan Perkantoran	6.432.500.000,-	6.107.643.543,-	94,95

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap dua indikator program yang telah ditetapkan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2018 dalam pelaksanaan secara umum dapat dikatakan cukup baik.

Dalam proses pengukuran kinerja ini perlu diperhatikan juga prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk menetapkan perencanaan di masa yang akan datang.

Dalam hal pengukuran capaian kinerja, maka sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kriteria capaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika capaiannya melebihi 80%.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka capaian indikator kinerja SMK Kehutanan Negeri Kadipaten mencapai Realisasi kegiatan sebesar Rp. 20.981.705.023 (dua puluh milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima ribu dua puluh

tiga rupiah) dari Nilai Pagu sebesar Rp. 21.394.320.000. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja, SMK Kehutanan Negeri Kadipaten pada tahun 2018 sebesar 98.07%.

B. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pada tahun 2019 SMK Kehutanan Negeri Kadipaten memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan. Indikator Kinerja pada SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. indikator kinerja SMKKN Kadipaten tahun 2019

Kegiatan/ Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Penyelenggaran Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan *Sasaran :* *Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kehutanan*	a. Jumlah tenaga teknis menengah kehutanan sebanyak 94 Orang b. Layanan Perkantoran sebanyak 12 Bulan

Capaian indikator kinerja SMK Kehutanan Negeri Kadipaten sampai 31 Desember 2019, disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 8. Capaian Kinerja pada indikator kinerja SMKKN Kadipaten tahun 2019

No.	Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2019	Capaian Target 2019	%
5442	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	94 Orang	94 Orang	100
994	Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100

Pada awal Tahun Anggaran 2019 SMK Kehutanan Negeri Kadipaten mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 23.234.008.000 (dua puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ribu rupiah) seiring berjalannya kegiatan pada bulan September 2019 SMK Kehutanan Negeri Kadipaten mendapatkan tambahan alokasi anggaran untuk belanja pegawai dari dari Sekretariat BP2SDM sebesar 213.557.000,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehinggga pagu anggaran pada bulan September menjadi 23.447.565.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima

ribu rupiah), dengan adanya penambahan pagu anggaran tersebut terutama pada belanja pegawai sangat tidak mungkin untuk terealisasi sesuai dengan target awal tahun dikarenakan belanja pegawai tidak dapat direalisasikan/direvisi menjadi kegiatan yang lain. Serapan pada akhir tahun sampai tanggal 31 Desember 2019 yang dapat terealisasi sebesar Rp. 23.227.342.858,- (dua puluh tiga milyard dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupaiah) atau sebesar 99,27 %.

Tabel 9. Data Realisasi Anggaran Per 31 Desember Tahun 2019

Kode	Uraian	Volume		Keuangan				Fisik	
				Target		Realisasi		Target	Realisasi
5442.001	JUMLAH TENAGA TEKNIS MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN (PRIORITAS NASIONAL)	94	Orang	15.993.915.000	100	15.919.475.816	99,53	100	100
5442.994	LAYANAN PERKANTORAN	12	Bulan	7.453.650.000	100	7.357.867.042	98,71	100	100
	Jumlah			23.447.565.000	100	23.277.342.858	99,27	100	100

BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2020

A. Strategi Dalam Mendukung Program Prioritas Nasional 2020

1. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015 – 2019 yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara pararel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Target kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan berdasarkan sasaran strategis adalah : (1). Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat; (2). Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; (3). Melestarikan keseimbangan ekonomi dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka implementasi target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut di atas, SMK Kehutanan Negeri Kadipaten mempunyai tugas melaksanakan pendidikan menengah kejuruan kehutanan. Di dalam organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SDM merupakan sumberdaya utama yang tidak hanya dipandang sebagai faktor pendukung organisasi melainkan bagian integral dari pengembangan organisasi sesuai dengan tujuan, tugas dan fungsi organisasi.

Penyelenggaraan pendidikan menengah kehutanan merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam pengembangan SDM. Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan dimaksudkan untuk mencetak dan meningkatkan kualitas SDM kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia.

2. Strategi dalam Mendukung Program Prioritas Nasional

Pada Tahun 2019 terdapat 5 Prioritas Nasional yang menjadi fokus pembangunan secara nasional, dari 5 Prioritas Nasional tersebut Badan P2SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 3 Program Prioritas Nasional yaitu Pendidikan, Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Wilayah.

Dalam rangka mendukung salah satu program nasional terutama di bidang pendidikan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten mempunyai tugas melaksanakan pendidikan menengah kejuruan kehutanan untuk membentuk dan mencetak lulusan siswa SMK Kehutanan Negeri menjadi cakap dan terampil dalam berwirausaha dan memiliki jiwa entrepreneurship.

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan, dan Elemen Kegiatan Tahun 2020

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Kadipaten sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan menengah kejuruan formal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), oleh karena itu dalam penyusunan Renja SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2019 penting memperhatikan capaian sasaran kegiatan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan.

Untuk mendukung sasaran kegiatan tersebut diatas, SMK Kehutanan memiliki 1 Kegiatan yaitu Penyelenggaraan pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan dengan sasaran kegiatan Tersedianya Jumlah tenaga Teknis Menengah Kehutanan, dengan adanya Kegiatan dan sasaran Kegiatan tersebut diatas selanjutnya hal tersebut dijabarkan dalam unit kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra, selanjutnya unit kegiatan tersebut dijabarkan lagi dalam elemen kegiatan. Pada tahun 2019 ini unit kegiatan SMK Kehutanan Negeri kadipaten Memiliki 1 (satu) Unit kegiatan dan 2 elemen Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 11. Jumlah Alokasi Anggaran SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2020

kode	Kegiatan	Volume	Satuan	Harga	Sumber Dana
029.08.10	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	97	Orang	15.025.000.000,-	RM
5442	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan			7.490.000.000,-	RM
5442.994	LAYANAN PERKANTORAN	1	Layanan	7.535.000.000,-	RM
001	Gaji dan Tunjangan			5.106.388.000,-	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2.428.612.000,-	RM

Dukungan anggaran dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Kadipaten pada Tahun 2020 semula sebesar Rp. **20.525.000.000**,- (dua puluh milyard lima ratus dua puluh lima juta rupiah), namun dengan kondisi pandemic saat ini dalam perjalanannya Anggaran SMKKN Kadipaten mengalami Refocusing sehingga menjadi Rp. 15.025.000.000,- (lima belas milyard dua puluh lima juta rupiah) refocusing tersebut untuk penanggulan covid-19. Indikator kinerja dari kegiatan bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Kadipaten adalah tersedianya tenaga teknis kehutanan dan terlaksananya penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Kadipaten sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) serta program pengembangan dan pengelolaan sekolah yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan.

Kegiatan penyelenggaraan pendidikan merupakan tugas pokok dalam pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Kadipaten. Dengan anggaran tersebut maka program penyuluhan dan pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Kehutanan khususnya penyiapan tenaga teknis menengah kehutanan yang terampil dan berakhlak mulia akan dapat tercapai sesuai dengan program yang telah digariskan dalam Rencana Strategis Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Kehutanan.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Tahun 2020 ini merupakan Rencana Pengelolaan Sekolah yang merupakan pedoman dan arahan pelaksanaan pengembangan Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Kadipaten selama tahun 2020. Dengan disusunnya rencana kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang baik dan diaplikasikan secara konsisten serta terus dimonitor pencapaian pelaksanaanya.

Perlu disadari bahwa masa perencanaan ini hanya satu tahun, sedangkan implementasinya di lapangan terkadang mengalami kendala dan perubahan. Sehingga pengendalian untuk setiap kegiatan terus dilakukan agar tetap sinkron dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Kadipaten Tahun 2020 ini.

BAB V
LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Rencana Program dan Kegiatan

Indikator kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Elemen kegiatan	Target	Lokasi	Pagu alokasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Jumlah tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan (Prioritas Nasional)	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah kehutanan	Jumlah Lulusan tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang terampil	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah kehutanan	97 Orang	SMK Kehutanan Negeri Kadipaten Majalengka	
			• Penyelenggaraan Pendidikan Menengah kehutanan			6.843.151.000
			• Dokumen Perencanaan dan Pembinaan			957.149.000
			• Publikasi Pendidikan			49.700.000
			• Gaji dan Tunjangan			5.106.388.000
			• Operasional dan pemeliharaan kantor			2.428.612.000
Jumlah						15.025.000.000

Lampiran 2. Rincian Per Kegiatan dan Jumlah Alokasi Anggaran SMK Kehutana Negeri Kadipaten Tahun 2020

kode	Kegiatan	Volume	Satuan	Harga	Sumber Dana
029.08.10	**Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**	**97**	**Orang**	**15.025.000000,-**	RM
5442	**Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan**			**15.025.000000,-**	RM
442.001	**JUMLAH TENAGA TEKNIS MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN YANG TERSEDIA**			**7,490,000,000,-**	RM
051	**Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan**			**6,483,151,000,-**	**RM**
A	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru			619,949,000;-	RM
B	Pelaksanaan Orientasi Peserta Didik (MOPD)/Bela Negara			18,683,000;-	RM
C	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Siswa Kelas X Semester 1 (102 Siswa)			451,104,000'-	RM
D	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Siswa Kelas X Semester 2 (102 Siswa)			442,758,000'-	RM
E	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Siswa Kelas XI Semester 3 (102 Siswa)			344,594,000'-	RM
F	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Siswa Kelas XI Semester 4 (98 Siswa)			633,110,000'-	RM
G	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Siswa Kelas XII Semester 5 (98 Siswa)			604,435,000'-	RM
H	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Siswa Kelas XII Semester 6 (94 Siswa)			74,661,000'-	RM
I	Konsumsi Siswa			1.380.420.000'-	RM
K	Pelaksanaan Ujian Akhir			85.630.000'-	RM
L	Pelaksanaan Evaluasi Ketuntasan Belajar Semester Genap			5.910.000'-	RM
M	Pelaksanaan Evaluasi Ketuntasan Belajar Semester Ganjil			19.900.000'-	RM
N	Pelaksanaan Wisuda			12.000.000'-	RM
O	Peralatan dan Mesin			959.122.000'-	RM
P	Gedung dan Bangunan			830.875.000'-	RM
053	**Dokumen Perencanaan dan Pembinaan**			**957.149.000'-**	**RM**
A	Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan			20.400.000'-	RM
B	Pelaksanaan In House Training			49.574.000'-	RM
C	Penyelenggaraan Kegiatan Perkantoran			193.007.000'-	RM
D	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan			26.696.000'-	RM
E	Rencana Kerja Tahunan (Renja			61.272.000'-	RM
F	Penyusunan RKAKL			17.158.000'-	RM
G	Insentif			21.000.000'-	RM
H	Pelaksanaan Pembinaan Siswa			546.042.000'-	RM
I	pelaksanaan SPIP			22.000.000'-	RM

kode	Kegiatan	Volume Satuan	Harga	Sumber Dana
054	**Publikasi Pendidikan**		**49.700.000'-**	**RM**
A	Penyusunan		4.800.000'-	RM
B	Pengiriman		2.900.000'-	RM
C	Pencetakan		32.000.000'-	RM
D	Pengadaan Buku Perpustakaan		10.000.000'-	RM
5442.994	**LAYANAN PERKANTORAN**	**1 Layanan**	**7..535.000.000,-**	RM
001	Gaji dan Tunjangan		5.106.388.000'-	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		2.428.612.000'-	RM